

SURAT - EDARAN

NOMOR : E.PR.06.10- 70

Tentang

BEBAS PEREDARAN UANG (BPU)

Sebagaimana dimaklumi bahwa fungsi dari Register D adalah mengontrol pemilikan, peredaran dan penggunaan uang tunai narapidana/tahanan secara langsung di Lapas/Rutan/ Cabrutan yang pada prinsipnya merupakan **larangan**, mengingat bahwa pemilikan, peredaran dan penggunaan uang tunai secara langsung dimaksud memberi dampak pada terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta hubungan kolusif di Lapas/Rutan/Cabrutan.

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Lapas/Rutan/Cabrutan ditemukan bahwa fungsi Register D ternyata tidak optimal dan disinyalir terjadi pemilikan, peredaran dan penggunaan uang tunai secara langsung pada sejumlah Lapas/Rutan/ Cabrutan.

Dalam rangka kembali memantapkan suasana, situasi dan kondisi kehidupan dan penghidupan yang teratur, aman, tertib dan tenteram sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan pelayanan/pembinaan di Lapas/Rutan/Cabrutan sebagaimana diharapkan, maka perlu dilakukan optimalisasi Register D dengan mencanangkan program Lapas/Rutan/ Cabrutan **Bebas Peredaran Uang (BPU)** yang pada dasarnya **bukan** merupakan program baru namun merupakan revitalisasi nilai-nilai dasar yang memang sudah sejak lama dilakukan pada Lapas/Rutan/Cabrutan, yang dewasa ini cenderung melemah.

Bebas Peredaran Uang adalah keadaan dimana di Lapas/Rutan/ Cabrutan **tidak beredar uang tunai dan atau bertransaksi langsung dengan uang tunai**, melalui pengaturan mekanisme dan tata cara peredaran dan penggunaannya yang terkendali.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mohon perhatian saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada para Kepala Lapas/Rutan/Cabrutan di wilayah saudara untuk mengoptimalkan fungsi Register D dalam rangka membatasi dan mengendalikan pemilikan, peredaran dan penggunaan uang tunai secara langsung di Lapas/Rutan/Cabrutan yang bersangkutan.
2. Melakukan inventarisasi terus menerus dan melaporkan kepada kami Lapas/Rutan/ Cabrutan yang telah atau sedang dalam proses melakukan program BPU sebagaimana diamanatkan dalam Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan Tahun 2004.
3. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan BPU pada Lapas/Rutan/ Cabrutan disesuaikan dengan kondisi setempat, namun demikian dalam pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :
 - a. Uang tunai milik tahanan/narapidana harus didaftar penyimpanannya dalam Register D.
 - b. Alat bukti pembayaran/transaksi dapat diganti dengan kupon atau sejenis yang memiliki nilai nominal tertentu.
 - c. Jumlah kupon yang boleh dibelanjakan oleh tahanan/ narapidana dibatasi hanya cukup/wajar untuk memenuhi kebutuhan tambahan sehari-hari.
 - d. Agar semua transaksi yang dilakukan dapat dikendalikan dan dipantau maka harus dicatat dalam buku belanja dan dilakukan melalui kantin yang dikelola oleh Lapas/Rutan/ Cabrutan.

Disadari bahwa kondisi narapidana/tahanan dewasa ini sangat kompleks sejalan dengan dinamika perubahan dan perkembangan yang terjadi dimasyarakat, maka program BPU ini akan dilaksanakan secara **bertahap, cermat dan penuh kehati-hatian** dengan **mempertimbangkan situasi dan kondisi setempat** yang diharapkan **diawali dengan sosialisasi dan penjelasan seperlunya** oleh para Kepala Lapas/Rutan/Cabrutan.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 30 Juli 2004

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,

ttd.

Drs. MARDJAMAN, Bc.IP
NIP. 040011778

ICJR
Institute for Criminal Justice Reform